PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya sehingga penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penjelasan Perubahan Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ini disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pembahasan dengan harapan dapat diproses guna mendapatkan persetujuan bersama dalam rangka menjaga stabilitas, inklusivitas serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan yang dirancang fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian serta mendukung berkelanjutan pembangunan dalam transisi peralihan.

Struktur Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

 Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Dalam Rancangan APBD Tahun 2026 Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp3.718.951.939.000,00 berkurang sebesar Rp103.308.073.000 menjadi Rp3.615.643.866.000,00.

2. Belanja

 Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan belanja daerah Kabupaten Banyumas semula sebesar Rp3.790.338.239.000,00 berkurang sebesar Rp124.604.895.399,23 menjadi sebesar Rp3.665.733.343.600,77.

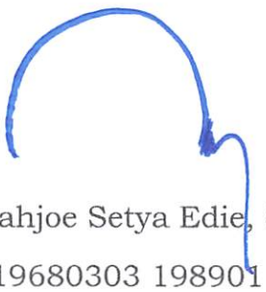
3. Pembiayaan Daerah

 Penerimaan pembiayaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp154.228.800.000,00 berkurang sebesar Rp49.042.713.952,23 menjadi Rp105.186.086.047,77 sedangkan Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp82.842.500.000,00 berkurang sebesar Rp27.745.891.553 menjadi Rp55.096.608.447,00 sehingga pembiayaan netto setelah perubahan adalah sebesar Rp50.089.477.600,77.

Demikian pengantar penjelasan atau keterangan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, terhadap hal-hal yang belum jelas tentunya akan disampaikan dalam agenda pembahasan Bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Banyumas terhadap

Perubahan RAPBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran. Harapan kami ada pembahasan segera sehingga Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 ini dapat ditetapkan sesuai tahapan penganggaran selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

TIM PENYUSUN,



Wahjoe Setya Edie, S.H

NIP 19680303 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 1
C. Maksud dan Tujuan 1
D. Dasar Hukum 2
BAB II POKOK PIKIRAN 3
BAB III MATERI MUATAN 5
A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Prinsip 5
1. Sasaran : Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan. 5
2. Jangkauan : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas 5
3. Arah Pengaturan : 5
4. Prinsip : 5
B. Ruang Lingkup Materi 5
BAB IV PENUTUP 6
A. Kesimpulan 6
B. Saran 6
DAFTAR PUSTAKA 7

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 143 Perda Kabupaten Banyumas No 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Selanjutnya, Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya;

a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil audit BPK perlu adanya penyesuaian Sisa Lebih Tahun Anggaran 2025 dalam perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2026.

Proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan dengan tahapan pembahasan antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama dalam suatu nota kesepakatan. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Bersama menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus mengikuti Kebijakan Provinsi dan Nasional Tahun 2026 antara lain:

a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
b. kebijakan penyusunan Perubahan APBD; dan
c. hal khusus lainnya.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
3. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB II
POKOK PIKIRAN

1. APBD mempunyai fungsi:

 a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

 b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

 c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

 e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

 f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

2. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

 a. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 b. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

3. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

 Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

 1. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 a. Pendapatan Daerah;
 b. Belanja Daerah; dan
 c. Pembiayaan daerah.
 2. APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh

Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Prinsip
 1. Sasaran:
 Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
 2. Jangkauan:
 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas.
 3. Arah Pengaturan:
 a. Landasan Filosofis
 Dalam rangka melaksanakan demokrasi di desa bercirikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta nilai-nilai luhur yang ada guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
 b. Landasan Sosiologis
 Kejelasan hukum terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat guna mendukung pembangunan di Kabupaten Banyumas.
 c. Landasan Yuridis
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Prinsip:
 a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 c. berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 d. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

B. Ruang Lingkup Materi
 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Banyumas TA 2026, ruang lingkup pengaturannya antara lain:
 1. Struktur APBD;
 2. Struktur Pendapatan;
 3. Struktur Belanja;
 4. Struktur Pembiayaan

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penyusunan Perubahan APBD TA 2026 merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2026.
2. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2026 menjadi landasan hukum bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 102); dan

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026.